



Sultan Keluarkan Surat Instruksi

■ Buntut Penolakan Pendatang Beda Agama di Pedukuhan Karet

Surat instruksi ini berbeda dengan surat edaran karena sifatnya yang wajib dilakukan

Gatot Saptadi
Sekda DIY

YOGYA, TRIBUN- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, merespons persoalan diskriminasi warga di Kabupaten Bantul dengan mengeluarkan surat instruksi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

Surat instruksi bernomor 1/INSTR/2019 ini memuat tentang pencegahan konflik sosial di seluruh wilayah DIY.

Sekda DIY, Gatot Saptadi, menjelaskan, surat instruksi ini dikeluarkan dan ditanda-

tangani oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, tertanggal 4 April 2019.

Surat instruksi ini untuk merespons penolakan pendatang beda agama di Pe-

dukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, belum lama ini. Sebagaimana diketahui, di

● ke halaman 7

Sultan Keluarkan Surat

• Sambungan Hal 1

Pedukuhan Karet punya aturan kampung yang menolak pendaratang beda agama tinggal di dusun tersebut, dan keberatan kalau ada pendaratang yang mengamalkan aliran kepercayaan.

Selain itu, ada beberapa persoalan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas lain di DIY.

"Ini adalah penitikan Gubernur sebagai pembina wilayah. Ini adalah instruksi Gubernur kepada Bupati, Wali Kota, dan penyelenggaraan kemasyarakatan," jelasnya, Jumat (5/4).

Gatot, menjelaskan, dalam surat tersebut ada delapan poin dengan tujuh perintah yang harus segera di-respons dan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Surat instruksi ini berbeda dengan surat edaran karena sifatnya yang wajib dilakukan.

"Dari tujuh perintah itu, ada tiga intinya. Yakni, pencegahan konflik sosial oleh bupati, wali kota, dan bagaimana mengemas sebuah kebijakan agar tidak terjadi lagi," jelasnya.

Selain itu, poin penting lainnya adalah pengambilan langkah cepat dan tegas apabila terjadi sesuatu.

Seperti kondisi di Bantul, penda seolah sudah ketinggalan kereta. Kejadian tersebut sudah berlangsung dan sejumlah pihak sudah mengetahui, namun ada langkah kebijakan yang terlambat. "Maka, dengan instruksi ini penda dituntut menyelesaikan secara tepat dan tegas," ujarnya.

Pembinaan dan pengawasan terkait regulasi di masyarakat juga merupakan poin penting. Beberapa peraturan yang beredar di masyarakat, kata Gatot, perlu diawasi. Dalam hal ini, peraturan desa seharusnya menjadi keputusan paling rendah.

Desa juga menjadi ujung tombak di level masyarakat untuk mengendalikan ini semua.

"Kalau ada aturan di luar Perdes, ini hanya kesepakatan warga dan tidak mengikat. Hal ini yang terjadi. Harus diperhatikan benar persoalan ini," jelasnya.

Sekda menegaskan, jangan menjadikan kearifan lokal sebagai senjata untuk segala sesuatu bisa dilaksanakan. Kearifan lokal dalam masyarakat harus berpegang pada NRR, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Hal itu juga ditegaskan di poin ke delapan, bahwa instruksi ini harus dilaksanakan oleh wali kota dan

bupati untuk melakukan koordinasi pada wilayah di bawahnya. Ada sanksi jika dilanggar dan harus dilaksanakan," jelasnya.

Pemprov DIY, kata Gatot, menyerahkan teknis pelaksanaan instruksi ini pada bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, dan seterusnya. Dia mempercayai pemangku wilayah memiliki kebijakan yang sangat arif dan tidak diskriminatif pada warganya.

Gatot, menjelaskan, instruksi gubernur tersebut juga untuk mencegah persoalan yang sama seperti terjadi lagi di permukaan. Disayangkan, wilayah yang terkenal toleran memiliki image tidak kondusif dan intoleran.

"Sekecil apapun persoalan di DIY dampaknya menasional. Saya mendapat kontak dari beberapa pemerintah daerah, maka kita sama-sama menata hidup bermasyarakat di DIY," jelasnya.

Dia mengatakan, persoalan ini harus disadari semua pihak dan masyarakat juga harus menjunjung kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya perumahan eksklusif dan diskriminatif pun perlu diawasi dan tidak diberikan izin.

"Daerah perlu mencegah hal ini agar masyarakat hidup rukun dan damai," jelasnya.

Prinsip keberagaman

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, menjelaskan, kerukunan dan keberagaman harus menjadi pegangan dalam kehidupan. Yoeke meminta prinsip keberagaman menjadi pegangan agar kehidupan di masyarakat menjadi harmonis.

"Dalam kasus di Bantul, ada aturan namun tidak mengindahkan aturan di atasnya. Maka, masyarakat harus berhati-hati dalam membuat aturan," jelasnya, Rabu (3/4).

Dia menjelaskan, setiap warga negara berhak tinggal di mana pun dan memiliki hak yang sama. Apalagi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mengacu pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

"Seluruh wilayah Indonesia bebas untuk tinggal dan tidak mendasarkan pada golongan tertentu," urainya.

Dalam kasus ini, masyarakat atau pemerintah di tingkat dusun juga dinilai kurang memahami prosedur pembuatan aturan. Hal ini menjadi tugas negara baik dari pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, hingga dusun untuk menyosialisasikan hal ini.

"RT, RW, dusun jika membuat aturan dikonsultasikan dan tidak melanggar UUD 1945 dan Pancasila," ujarnya. (ais)

Tingkatkan Toleransi

BUPATI Kulon Progo, Hasto Wardoyo, menilai instruksi Gubernur DIY tentang pencegahan potensi konflik sosial sangat sinergis dengan kondisi di tengah gencarnya pembangunan inklusi, dimana tidak ada eksklusivisme.

Ia menilai semua bupati dan wali kota wajib mendukung-

● ke halaman 7

Tingkatkan Toleransi

● Sambungan Hal 1

nya. Pihaknya juga berencana membuat instruksi serupa kepada jajarannya hingga tingkat terbawah.

"Kami akan segera membuat surat sejenis atau bahkan lebih tinggi seperti Peraturan Bupati (Peraturan Bupati), agar mempunyai kekuatan yang mengikat," kata Hasto, Jumat (5/4) malam.

Ia berharap masyarakat bisa memahami dan mengikuti instruksi Gubernur untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat Kulon Progo.

Segep elemen masyarakat di Kulon Progo harus meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan bangsa yang majemuk ini. Prinsip Bhineka Tunggal

Ika perlu dihayati dan dipahami bersama beserta nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti, gotong royong dan budaya membutuhkan kebersamaan dalam keanekaragaman.

"Saling asah, asih, asuh sesama tetangga akan menjadikan lingkungan masyarakat tenteram, damai, dan sejahtera," kata Hasto.

Sosialisasikan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, instruksi Gubernur akan segera disosialisasikan ke masyarakat.

Harapannya amanah yang tertuang di dalamnya diketahui seluruh jajaran, sampai ke wilayah di tingkat kampung, RW, dan RT.

"Namun sebenarnya itu menjadi penguatan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat Yogya. Sebab, Yogya

adalah pusat akar budaya Jawa yang dikenal toleran, kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya kuat, serta senantiasa menjaga kerukunan dan kehidupan yang harmoni," ujarnya.

Heroe menambahkan, selama ini Yogyakarta dikenal sebagai miniatur Indonesia, dimana sebagai pusat pendidikan dan pusat pariwisata sudah terbiasa dalam pergaulan dengan berbagai macam orang, dari beraneka ragam suku, budaya, dan negara.

"Dalam kehidupan sehari-harinya berjalan dengan baik dan tidak timbul masalah. Maka instruksi gubernur tersebut merupakan penguatan apa yang selama ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat Yogya, dan terus menjadi pengingat bagi seluruh warga Yogya," ujarnya. (Ing/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005